



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2015/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

Ikah binti H. Udin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tegalrumain RT. 022 RW. 005, Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Didi bin Anang, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman dahulu di Lembur Sawah RT. 24 RW. 06, Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0070/Pdt.G/2015/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2015/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 1998, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1266/92/XII/1998 tanggal 18 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama di Kampung Lembur Sawah Rt. 24 Rw. 06, Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal Bulan Agustus 1999, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang dipicu oleh masalah Tergugat yang suka meminta uang ke Penggugat sampai tidak terhitung lagi oleh Penggugat dan uang tersebut digunakan oleh Tergugat dengan tidak jelas;
5. Bahwa pada awal Bulan Desember 1999, Tergugat telah menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan kejadian tersebut maka Penggugat atas seizin Tergugat Berangkat Ke Arab Saudi untuk bekerja demi menopang kebutuhan sehari-hari, dan selama Penggugat di Arab Saudi Tergugat Suka Meminta uang dan Penggugat memberi dan itu pun sering Tergugat lakukan, alasan Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014, Penggugat pulang dari Arab Saudi, dan ketika Penggugat mengecek keadaan Tergugat di Kampung Lembur Sawah Rt. 24 Rw. 06 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, nama dari perempuan tersebut Penggugat tidak mengenalnya;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal tanggal 17 Nopember 2014, sepulangnya Penggugat dari Arab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Didi bin Anang) terhadap Penggugat (Ikah binti H.Udin);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2015/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0070/Pdt.G/2015/PA.Cbd, tanggal 12 Februari 2015 dan tanggal 23 Maret 2015 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Nomor 1266/92/XII/1998 Tanggal 18 Desember 1998 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Enja bin H. Udin, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Tegalrumain Rt. 22 Rw. 05, Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Lembur Sawah, Desa Ciracap, Sukabumi;
- Bahwa selama menikah Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat bekerja menjadi TKW di Arab Saudi sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pada Nopember 2014 Penggugat pulang dari Arab Saudi dan mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ketidakstanggupannya untuk menghadirkan alat bukti lainnya, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang ada dalam surat gugatan saya adalah benar adanya dan tiada lain daripada yang sebenar-benarnya, demikianlah sumpah saya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Ketua Majelis, Penggugat telah melaksanakan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2015/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga berakibat Penggugat tidak sudi lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palabuhanratu, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga Penggugat harus bekerja di luar negeri dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat dan memilih tinggal dengan orang tuanya sejak Nopember 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya 1 (satu) orang, maka secara materiil keterangan saksi tersebut baru bisa diterima Majelis sebagai alat bukti permulaan, sebagaimana maksud Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa fakta tersebut hanya diterangkan oleh satu orang saksi, sedangkan satu saksi adalah bukan saksi (*unus testis nullus testis*), selain itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendatangkan alat bukti lainnya, maka untuk menguatkan dan melengkapi bukti yang telah ada, Majelis memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup dan telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka Majelis menilai alat bukti yang disertai sumpah pelengkap tersebut menjadi satu kesatuan yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2015/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan maksud pasal 155 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis, keterangan saksi dan sumpah pelengkap, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Lembur Sawah Rt. 24 Rw. 06, Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan dan sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat tidak menerima Tergugat menikah lagi sehingga memutuskan pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan dan selama itu masing-masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, sikap Tergugat yang menjadikan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga sering memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah karena ternyata saat Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat malah menikah lagi dengan perempuan lain;



Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

e6

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa kalau suami isteri (Penggugat dan Tergugat) dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

الضرر يزال

(Kemudaratan harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2015/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Palabuhanratu, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Didi bin Anang) terhadap Penggugat (Ikah binti H. Udin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabuhanratu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu
tanggal 17 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 H. dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari
IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan
DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2015/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 355.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)